

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0371/0/1978

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tangkap Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan ketentuan, dianggap perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 54 Tahun 1974;
b. Nomor 40/VI Tahun 1980;
c. Nomor 45/VI Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1981;
e. Nomor 138/VI Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 02226/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : a. Mendirikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Mendirikan SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. SMA Negeri sebagai lembaga tersebut pada Lampiran I Keputusan

- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktiat "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga** : Bagaimanakah SMA Negeri tersebut pada diktiat "Pertama" akan dilaksanakan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Pemusatan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktiat "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku ke surat berkekuatan tanggal 1 Januari 1986.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. H. H. H.
Dr. H. H. H. H.
Dr. H. H. H. H.
Dr. H. H. H. H.